



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 28/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI BAGI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA KUSTININGSIH dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
 - c. bahwa sesuai dengan Kurikulum Tahun 2020 Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, mahasiswa dengan Program *By Course* harus menempuh Ujian Kualifikasi yang terdiri dari Ujian Komprehensif tertulis dan lisan;
 - d. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian kualifikasi Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Kustiningsih dkk;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pembimbing Dan Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Kustiningsih dkk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA KUSTININGSIH dkk.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Kustiningsih dkk, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada Dosen Penguji dan Pembimbing yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
b. Kepada penguji ujian Kualifikasi Disertasi dari Dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber aDaya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 28/UN7.F4/HK/VI/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN
 KUALIFIKASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
 ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA
 KUSTININGSIH dkk

A. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DARI UNDIP

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Kualifikasi	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, MSi, Med,PA	Guru Besar/ Pembina, IV/a pada FK Undip	Ketua	Kustiningsih	3 April 2024	EFEKTIVITAS MODEL MANAGEMEN NYERI BERBASIS KELUARGA DENGAN APLIKASI MOBILE HEALTH TERHADAP NYERI ANAK PENDERITA KANKER
2.	dr. Endang Mahati, MSc, PhD	Lektor/Penata /Gol IIIc pada FK Undip	Ketua	Yunita Wulandari	1 April 2024	EFEKTIFITAS MODEL EDUKASI PERAWATAN PRAKONSEPSI TERHADAP PERILAKU SEHAT PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN DI SUKOHARJO
3.	Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH.	Lektor Kepala/ Pembina utama Muda Gol/IVc pada FKM Undip	Pembimbing I	Yunita Wulandari	1 April 2024	EFEKTIFITAS MODEL EDUKASI PERAWATAN PRAKONSEPSI TERHADAP PERILAKU SEHAT PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN DI SUKOHARJO
4.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D	Guru Besar/Pembina a TK I Gol IVb pada FK Undip	Penguji	Yunita Wulandari	1 April 2024	EFEKTIFITAS MODEL EDUKASI PERAWATAN PRAKONSEPSI TERHADAP PERILAKU SEHAT PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN DI SUKOHARJO

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Kualifikasi	Judul Disertasi
5.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Guru Besar/ Pembina Utama Madya, IV/d pada FK Undip	Penguji	Yunita Wulandari	1 April 2024	EFEKTIFITAS MODEL EDUKASI PERAWATAN PRAKONSEPSI TERHADAP PERILAKU SEHAT PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN DI SUKOHARJO
6.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)	Guru Besar Pembina Utama Madya, IV/d/ FK Undip	Pembimbing I	Kustiningsih	3 April 2024	EFEKTIVITAS MODEL MANAGEMEN NYERI BERBASIS KELUARGA DENGAN APLIKASI MOBILE HEALTH TERHADAP NYERI ANAK PENDERITA KANKER
7.	Dr. Anggorowati, S.Kp.,Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	Lektor/ Penata Tk I/ Gol III d/ pada FK Undip	Pembimbing II	Kustiningsih	3 April 2024	EFEKTIVITAS MODEL MANAGEMEN NYERI BERBASIS KELUARGA DENGAN APLIKASI MOBILE HEALTH TERHADAP NYERI ANAK PENDERITA KANKER
			Pembimbing II	Yunita Wulandari	1 April 2024	EFEKTIFITAS MODEL EDUKASI PERAWATAN PRAKONSEPSI TERHADAP PERILAKU SEHAT PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN DI SUKOHARJO
8.	Dr. Ir. Aris Triwiyatno, S.T., M.T., IPU	Lektor Kepala/ Pembina IVa pada FT Undip	Penguji	Kustiningsih	3 April 2024	EFEKTIVITAS MODEL MANAGEMEN NYERI BERBASIS KELUARGA DENGAN APLIKASI MOBILE HEALTH TERHADAP NYERI ANAK PENDERITA KANKER

B. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DARI DOSEN NIDK

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Kualifikasi	Judul Disertasi
1.	Prof. dr. Amin Husni, PAK(K), Sp.S(K), M.S	Guru Besar tanpa Golongan	Penguji	Kustiningsih	3 April 2024	EFEKTIVITAS MODEL MANAGEMEN NYERI BERBASIS KELUARGA DENGAN APLIKASI MOBILE HEALTH TERHADAP NYERI ANAK PENDERITA KANKER

Semarang, 6 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001